

## Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia

Siti Aisyah  
STAI Al-Azhary Mamuju, Indonesia

### **Abstract**

*Director General of the World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus officially declared the Corona virus (COVID-19) as a pandemic, a pandemic occurs when an infectious disease spreads easily from person to person in various places around the world. Departing from these data, the family as a miniature world, a home to return to, depend on and support each other between one family member and another family member becomes the most basic place to be the basis for how to respond to the corona virus, husband and wife as the driving force of life in the world. households are forced to reconstruct their respective rights and obligations, the Substantive Principle of Equality (Equality and Justice) ensures that men and women have equality before the law both de jure and de facto. This principle also ensures that women and men have equal access to resources, have the same opportunities or opportunities, and enjoy the same benefits from development or policies. The law strengthens what is supposed to be a husband and wife obligation. A husband who neglects to provide necessary things to his wife, it can be forced through the courts. The wife who leaves the house without valid reasons, then she loses the right to provide maintenance. If the husband/wife neglects their respective obligations, they can file a lawsuit to the Religious Court.*

**Keywords:** husband and wife rights, pandemic, marriage law

### **Abstrak**

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus secara resmi mengumumkan virus Corona (COVID-19) sebagai pandemi, Pandemi terjadi jika suatu penyakit menular tersebar dengan mudah dari manusia ke manusia di berbagai tempat di seluruh dunia. Berangkat dari data tersebut, Keluarga sebagai miniature dunia, rumah tempat pulang, bergantung dan saling menopang antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya menjadi tempat yang paling dasar untuk menjadi pijakan bagaimana menyikapi virus corona tersebut, Suami dan Istri sebagai penggerak kehidupan di dalam rumah tangga dipaksa untuk merekonstruksi ulang hak dan kewajiban masing-masing, Prinsip Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara de jure dan de facto. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan, Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu

kepada isterinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Kata kunci : Hak suami istri, Pandemi, UU Perkawinan

## **PENDAHULUAN**

Tahun 2019 akan menjadi sejarah yang sulit untuk dilupakan bagi warga negara Indonesia bahkan warga dunia, bertahun-tahun kedepan dan bisa jadi sampai berabad-abad lamanya dikarenakan mewabahnya virus corona atau yang lebih populer di sebut dengan covid 19, seluruh elemen masyarakat kaya miskin, tua muda, pedesaan atau perkotaan bahkan Negara adidaya pun tak luput kena dampaknya. Virus corona sebagaimana kita tahu pertama kali muncul di wuhan cina, virus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, karena siapa pun dapat terinfeksi virus corona ini, "Cara penyebaran virus corona COVID-19 adalah melalui tetesan air liur (droplets) atau muntah (fomites), dalam kontak dekat/fisik tanpa pelindung. Transmisi virus corona atau COVID-19 terjadi antara yang telah terinfeksi dengan orang tanpa patogen penyakit," covid 19 atau dikenal juga dengan Novel Coronavirus menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus covid 19 dari Maret 2020, Pada hari rabu 11 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus secara resmi mengumumkan virus Corona (COVID-19) sebagai pandemi, Pandemi terjadi jika suatu penyakit menular tersebar dengan mudah dari manusia ke manusia di berbagai tempat di seluruh dunia.

Tidak perlu menunggu terlalu lama, Sejak ditemukannya pasien pertama covid 19 di Indonesia virus ini kemudian menyebar keseluruh provinsi di Indonesia, jumlah kasus positif Corona semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. update terkini korban corona Indonesia berdasarkan data yang masuk Kamis, Tanggal 11 Juni 2020 hingga pukul 12.00 WIB, terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 sebanyak 979 kasus. Sehingga total kasus positif saat ini menjadi 35.295 orang. Peningkatan juga terjadi pada kasus sembuh. Ada 507 pasien yang sembuh dari Covid-19. Dengan demikian, total keseluruhan kasus sembuh sebanyak 12.636 orang. Sementara untuk kasus kematian bertambah sebanyak 41 orang. Sehingga total akumulatif kasus kematian karena Covid-19 sebanyak 2.000,<sup>1</sup>

Berangkat dari data tersebut, Keluarga sebagai miniature dunia, rumah tempat pulang, bergantung dan saling menopang antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya menjadi tempat yang paling dasar untuk menjadi pijakan bagaimana menyikapi virus corona tersebut, Suami dan Istri sebagai penggerak kehidupan di dalam rumah tangga dipaksa untuk merekonstruksi ulang hak dan kewajiban masing-masing, yang bisa jadi karena adanya virus corona ini menjadi kacau, ambil contoh misalnya, Pandemi corona membuat Nomi Hernawan kehilangan kesempatan memberikan nutrisi terbaik bagi bayi yang baru dilahirkannya. Ia batal melakukan inisiasi menyusui dini (IMD), proses memberikan air susu ibu dan juga

---

<sup>1</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>, diakses, 12 Juni 2020

langkah penting bagi bayi belajar menyusu. Sesaat setelah dilahirkan, bayi Nomi langsung dibawa ke ruang bayi agar terhindar dari ancaman penularan virus corona. Nomi dan si bayi terpaksa berpisah selama kurang lebih 24 jam. Sejatinya, bayi berada dekat ibunya di 24 jam pertama kelahirannya, jika tidak ada kendala medis. Persalinan yang dijalani Nomi juga berbeda dimana dokter dan perawat mengenakan alat perlindungan diri (APD) lengkap, seperti hazmat, masker, dan face shield (penutup muka). Nomi merasa beruntung masih bisa didampingi suami saat persalinan. Meski, suaminya harus memakai APD.

Disisi lain beberapa wilayah di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berarti sekolah-sekolah dan banyak perkantoran ditutup sehingga berbagai aktivitas harus dilakukan di rumah. Akibatnya Laili Qadarsih, seorang warga Cianjur, Jawa Barat, yang berprofesi seorang guru dan ibu dari satu anak menanggung dampak ganda, dia harus bekerja dari rumah, mengurus anak-anak, memasak dan mengurus rumah tangga secara sekaligus dan bahkan Arniati (seorang guru yang juga mempunyai 4 orang ) mengatakan pandemi ini juga berdampak pada finansial keluarganya. Suaminya yang memiliki usaha percetakan kini hampir tidak menghasilkan sama sekali.

Lain lagi yang terjadi pada Neneng Nurhayati, pandemi Covid-19 tidak saja mengancam kesehatannya, tapi juga ekonomi keluarga dan kesehatan janin yang dikandungnya, Wabah corona menyulitkan Neneng memeriksakan kehamilannya. Puskesmas yang biasa didatangi Neneng, tidak menerima pemeriksaan ibu hamil selama pandemi. Dua pekan lalu, Dicky Nurdiansyah, suami Neneng, dipecat dari pekerjaannya sebagai petugas pelayan kebersihan di sebuah mall terbesar di Kota Bandung, Jawa Barat. Perusahaan penyalur jasa kebersihan tempat Dicky bekerja beralasan tidak mampu lagi membayar pegawai seiring dengan ditutupnya sejumlah mal. Dicky bukan satu-satunya korban PHK selama masa pandemi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat sebanyak 5.047 buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, sebanyak 34.365 pekerja di Jabar diliburkan dan 14.053 orang dirumahkan. Data tersebut tercatat hingga 5 April 2020. Pemecatan para suami bisa jadi menimbulkan beban yang lebih berat bagi para isteri.<sup>2</sup>

Selain itu, Pandemi Covid-19 tak cuma berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kekerasan dalam rumah tangga ternyata juga meningkat setelah penerapan pembatasan sosial maupun isolasi wilayah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.<sup>3</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung melakukan analisis<sup>4</sup>, peneliti deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktifitas, objek, proses dan manusia (Sulistyo-basuki, 2010:110) sedangkan sumber data penelitian diperoleh dari buku-buku, ataupun artikel-artikel, Undang-Undang, Jurnal dan tulisan-tulisan yang relevan dengan judul penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka tehnik simak, studi pustaka tehnik simak dapat di bagi menjadi beberap teknik, antara

---

<sup>2</sup> Liza Tambunan, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52323527>, diakses pada tanggal 20 juni 2020

<sup>3</sup> Susanti Agustina S, <https://kompas.id/baca/riset/2020/05/09/kekerasan-rumah-tangga-saat-pandemi-covid-19/>, diakses pada hari sabtu, tanggal 20 juni 2020

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif), diakses pada hari selasa 16 Juni 2020.

lain teknik catat, teknik catat merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, literature ataupun bahan pustaka kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian, adapun teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti disini adalah data reduction, data display dan conclusions drawing/verifications.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Hak**

Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak (Pasal 13 KUH Perdata), tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi “hak” pada pihak satu berakibat timbulnya “kewajiban” pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan. Definisi lain menyebutkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban.

Soerjono Soekanto membedakan Hak menjadi 2 bagian yaitu:

#### 1. Hak searah atau relatif

Pada umumnya hak ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Contohnya hak menagih atau hak melunasi prestasi.

#### 2. Hak jamak arah atau absolute Hak jenis ini terdiri dari:

Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak. Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.

Sementara Menurut Prof. Dr. Notonegoro

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. ( Prof. Dr. Notonegoro,2010:30)<sup>5</sup>

### **B. Pengertian Kewajiban**

Sedangkan kewajiban secara umum, adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu baik secara moral maupun hukum. Pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Menurut KBBI, kewajiban adalah

---

<sup>5</sup> <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>, diakses pada hari kamis, 18 Juni 2020

sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperative atau harus dilaksanakan dan punya daya paksa, bila kewajiban tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi social.<sup>6</sup> Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat dan memberinya lebih banyak stabilitas. Kedua hal ini juga mengarah pada pengembangan kesadaran sosial orang sebagai makhluk sosial.<sup>7</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam rumah keluarga, yang meliputi ;

#### 1. Hak suami atas istri.

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak di senangi suami.

#### 2. Hak istri atas suami.

Diantara beberapa hak istri terhadap suaminya ialah tersedianya dan kesediaannya yang mencakup kebutuhan materi berupa kebendaan dan kebutuhan non materi yang bukan kebendaan

#### 3. Hak suami istri secara bersama.

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama, yaitu sebagai berikut :

- a. Suami dan istri dihallowkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan antara suami istri yang di allowkan secara timbal balik. Bagi suami allow melakukan apa saja terhadap istri, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.

- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.

---

<sup>6</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kewajiban.html>, dikases pada hari kamis, 18 Juni 2020

<sup>7</sup> <https://www.jojonomic.com/blog/perbedaan-hak-dan-kewajiban/>, dikases pada hari kamis, 18 Juni 2020

Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>8</sup>

## **Pembahasan**

### **A. Pola Hubungan Sumi Istri di Masa Pandemic**

Prinsip Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara *de jure* dan *de facto*. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan.<sup>9</sup>

Dalam konteks pola hubungan suami istri dalam perkawinan di masa pandemic agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan pelik perlu kiranya kita menilik sebentar pemikiran sahrur tentang hal mendasar anatar laki-laki dan perempuan, karena kalau hal ini sudah dipahami dan dipraktekkan dengan baik apapun medan, keadaan ataupun hantaman yang hadir dalam biduk keluarga bukanlah menjadi penghalang terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, bahkan dimasa-masa sulit pandemic sekalipun.

Menurut Muhammad Syahrur, laki-laki secara umum memang memiliki kelebihan dibanding rata-rata perempuan. Pertama, laki-laki secara umum lebih kuat secara fisik daripada perempuan. Kedua, laki-laki secara umum lebih mampu dan lebih kuat dalam mencari nafkah, sehingga dalam kehidupan keluarga pun si suami lah yang bertindak keluar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan isteri. Menurut Syahrur, kedua alasan (*illat*) inilah yang membuat suami dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga.

Untuk memberikan penjelasan dalam masalah ini, Syahrur membuat analogi hubungan antara Negaranegara yang ada di dunia ini. Biasanya, kata beliau, Negara mana yang lebih kuat serta lengkap persenjataannya dan ekonominya, maka kekuasaannyalah yang lebih dominan dalam hubungan antar bangsa dan negara. Negara yang lebih lemah persenjataan dan ekonominya terlihat akan lebih berkuasa dibanding negaranegara lainnya.

Lanjut menurut Syahrur, apabila misalnya si isteri mempunyai kontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka tentulah kekuasaan suami atas pengelolaan harta tidak sama dengan di saat hanya dia sendiri yang berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.<sup>10</sup> Sehingga dengan demikian, maka suami tidak lagi diperbolehkan membelanjakan harta rumah tangga sesuka hatinya. Sebab kekuasaan terhadap harta yang ada tidak lagi hanya miliknya, tetapi disana sudah ada juga kekuasaan isteri. Di sini kelihatannya Syahrur memandang bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga tidak mutlak. Kepemimpinan atau hak kendali itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga, disini kita bisa melihat bahwa posisi laki-laki dan perempuan sesungguhnya sama, meskipun terlihat secara lahir penggunaan lughawiyah (bahasa) menunjukkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarga, namun ternyata hal itu tidak mutlak. Ia dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi

<sup>8</sup> [http://etheses.uin-malang.ac.id/1938/6/04210039\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1938/6/04210039_Bab_2.pdf), dikases pada hari kamis, tanggal 18 Juni 2020.

<sup>9</sup> Hasil penyelarasan naskah akademik, rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, h 13.

<sup>10</sup> Syahrur, h. 620. Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban..... ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015 79

dan masa serta tempat. Jika tidak, maka terjadilah pengabaian terhadap masalah manusia, Padahal hukum diturunkan Allah Swt untuk kemaslahatan manusia.<sup>11</sup>

Jadi, apabila pandemic ini kemudian menyebabkan seorang suami kehilangan penghasilan sementara istri yang harus bekerja dari rumah, maka seyogyanya sang suami dengan penuh kesadaran dan cinta kasih bisa membantu istri dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak, misalnya apabila istri sementara didepan laptop karena harus bekerja dari rumah, maka anak-anak harus di handle suami, apabila istri sementara menyuapi anak, suami bisa membantu menyapu dan mengepel, apabila istri memasak, suami mencuci piring, begitu seterusnya, kesadaran seperti ini harus terus di bangun karena sesungguhnya berkeluarga adalah harus saling; saling setia, saling tolong menolong dan saling bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. kalau tidak, istri akan sangat kualahan, gampang stress, dan apabila istri stress akan berimbas kepada seluruh keluarga, maka ketenangan, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan akan sulit untuk diwujudkan. Terlebih di masa pandemic stress bisa menurunkan imunitas dan karenanya akan lebih rentan terkena virus corona.

Menurut, Dr. Heren Puspitawati, selaku ketua divisi ilmu keluarga, departemen ilmu keluarga dan konsumen, fakultas ekologi manusia IPB University “kaharmonisan pasangan suami istri tidak datang begitu saja, melainkan diwujudkan melalui perjuangan, pengorbanan, upaya dan do’a”. Ada beberapa tips pola berhubungan antara suami istri yang Dr Herien bagikan untuk menjaga keharmonisan perkawinan di tengah pandemi covid-19 ini.

*Pertama*, pasangan harus memantapkan komitmen. Komitmen perkawinan adalah janji kontrak kerjasama dunia akhirat antara suami dan istri. Di saat bencana Covid-19 seperti ini, komitmen perkawinan diuji kekuatannya. Oleh karena itu suami istri harus benar-benar menjaga dan melaksanakan komitmen yang diucapkan di depan Tuhan.

“Sehati-Sepikiran, We are One. Suami dan istri ibarat satu kesatuan pasangan baik secara lahir maupun batin. Suami dan istri harus kompak dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan bencana. Sehati dalam menjalani hidup sehari-hari dan sepikiran dalam bertindak. Menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing,” *Kedua* adalah kemitraan seimbang. Perkawinan adalah semacam bisnis, begitu kata teori. Suami istri adalah mitra dalam bisnis yang mempunyai hak dan kewajiban seimbang. “Ibaratnya, beban sama-sama dipikul dengan pembagian peran, tugas atau fungsi secara seimbang,”

Menurutnya, saat work from home, suami dan istri membagi waktu dan aktivitas dengan saling mendukung atau membantu pekerjaan rumahtangga, termasuk dalam mendampingi anak-anak yang juga study from home. Selain itu, perlu keterbukaan dalam berkomunikasi. Keterbukaan dalam berkomunikasi merupakan cara yang cepat untuk mewujudkan tujuan bersama keluarga. Istilahnya, ‘Tiada dusta di antara kita’, dilakukan melalui komunikasi yang terbuka untuk menjaga keutuhan perkawinan. “Pengambilan keputusan yang tepat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, baik aspek keuangan, pendidikan anak dan penetapan perencanaan keluarga lainnya,”

*Ketiga*, menurut Dr Herien, adalah sering-seringlah memuji dan menenangkan pasangan. Saat work from home, suami istri tinggal terus-menerus sepanjang hari selama

---

<sup>11</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Perspektif Filsafat Hukum islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam perkawinan, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, h. 79.

berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Hal ini memungkinkan perilaku positif maupun negatif muncul. “Perbanyak saling memuji dan menenangkan pasangan. Perbanyak ucapan sayang dan segera minta maaf apabila pasangan kurang berkenan. Kesabaran sangat dibutuhkan dalam melanggengkan keharmonisan perkawinan di saat bencana seperti ini. Jangan sampai bencana Covid-19 berlalu, bencana perkawinan menunggu,”<sup>12</sup>

## **B. Hukum melakukan hubungan badan suami dan istri di masa Pandemic**

Melakukan Hubungan badan (sex) adalah sesuatu yang fitri, suci, dan merupakan kebutuhan asasi manusia sebagaimana kebutuhan biologis lainnya yang sudah dimiliki sejak lahir. Karena itu, seks tidak bisa dinafikan tetapi perlu dikendalikan. Seks tidak boleh dihancurkan apalagi dimatikan. Dorongan seksual harus disalurkan secara suci, sehat, manusiawi, dan bertanggung jawab. Meskipun dorongan seksual merupakan sesuatu yang alamiah tetapi Islam tidak membiarkannya berlangsung tanpa aturan. Dorongan itu harus disalurkan dalam perkawinan, tidak dengan melacur dan memiliki istri/suami simpanan.<sup>13</sup>

Dalam teks-teks keislaman klasik dijelaskan faidah atau tujuan hubungan seksual. Ada dua faedah atau tujuan utama hubungan seksual. Pertama, agar mendapatkan kelezatan (nikmat yang besar) sensasional. Kedua, untuk mendapatkan keturunan sehingga keberlanjutan generasi penerus dapat dilestarikan.<sup>14</sup> Agar misi manusia untuk memakmurkan bumi dalam rangka pengabdian kepada Allah tidak putus, maka sesuai dengan hikmah ilâhiyyah manusia dibekali gharîzah fitriyyah (naluri) dimana antara lawan jenisnya saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayang sekaligus sebagai realisasi penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sengaja diatur dan dikehendaki oleh Yang Mahakuasa agar kelanjutan hidup dan kehidupan generasi manusia tidak putus atau punah sampai pada saat di mana pencipta jagad raya ini telah menghendaki berakhirnya seluruh kehidupan.<sup>15</sup>

Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual mempunyai aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Terlebih berhubungan seksual di tengah pandemic menjadi perkara sulit. Kontak fisik dan jarak yang sangat intim antara pasangan saat berhubungan sex ditakutkan dapat menularkan virus corona. Berikut hukum melakukan hubungan badan suami istri di masa Pandemic.

- a. Haram, haram melakukan hubungan sex di masa pandemic bagi suami atau istri yang sudah positif corona, atau salah satu suami atau istri positif corona, karena virus corona dapat menyebar ke orang-orang yang berada dalam jarak sekitar 6 kaki dari orang dengan covid 19 ketika mereka batuk atau bersin. Virus juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan air liur atau lendir dari orang dengan corona covid 19. Islam tidak membenarkan sebuah tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 195 :

---

<sup>12</sup> Irwan Kelana, <https://republika.co.id/berita/q8jmfq374/menjaga-perkawinan-tetap-harmonis-di-tengah-wabah-covid19>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 20 juni 2020.

<sup>13</sup> Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini, Kamis 3 Mei 2007.

<sup>14</sup> Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' `Ulûm al-Dîn*, Juz III, h. 107 dan h. 203.

<sup>15</sup> Umi Khusnul Khotimah, Hubungan seksual suami istri perspektif gender dan hukum islam, jurnal:Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h. 242.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“ dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”<sup>16</sup>

Dan hadis riwayat Malik dari ‘amar bin Yahya, riwayat al hakim, al-baihaqi, dan al-daraqutni dari Abu sa’id al khudri, dan riwayat ibnu majah dari ibnu abbas dan ‘Ubadah bin Al-Shamit :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat dharar (mudarat) pada diri sendiri, begitu pula tidak pula berbuat dharar (mudarat) kepada orang lain.” (HR Ibnu Majah no. 2340, shahih

- b. Makruh, makruh melakukan hubungan sex bagi suami istri di masa pandemic : (1) bagi suami atau istri yang ada di lingkungan zona merah dan salah satu keduanya antara suami atau istri masih sering keluar rumah karena tuntutan pekerjaan, (2), makruh melakukan hubungan badan jika suami atau istri mulai merasa tidak sehat, karena suami atau istri mungkin akan mengalami gejala covid 19, kondisi medis demam, batuk, akit tenggorokan atau sesak nafas, termasuk penyakit paru-paru, jantung, diabetes, kanker, atau system kekebalan tubuh yang melemah. dengan menggunakan dalil qowaid fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan)

Mencegah mafsadat (penularan covid karena hubungan intim) harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat (menunaikan hak dan kewajiban suami istri) dalam hal hubungan suami istri di masa pandemic.

- c. Mubah/Boleh, Boleh melakukan hubungan suami istri atau kontak fisik bagi suami istri yang tinggal serumah/bersama dan tidak punya kontak fisik dengan orang luar rumah, dengan beberapa catatan yaitu : sebelum dan sesudah berhubungan sex melakukan bersih-bersih diri terlebih dahulu lebih sering dari sebelumnya, mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik atau bagi orang islam bisa dilanjutkan dengan berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual dengan suami istri di masa pandemic.

الأصل في الأشياء الإباحة

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”.

Maksudnya, jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash Syariat tentang halal-haramnya, maka ia halal hukumnya.

- d. Sunnah, melakukan hubungan seksual di masa pandemic apabila hubungan suami istri tersebut bisa meningkatkan imunitas karena menurut sebuah penelitian oaring yang berhubungan seks sekali atau dua kali perminggu memiliki tingkat immunoglobulin A (IgA) tertinggi dalam air liur mereka, imunitas yang kuat merupakan modal dalam menghadapi virus corona penyebab covid 19.

<sup>16</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al manar*, Vol II, Mesir, Dar al-manar, 1373, h.213-214

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”*

- e. Wajib, melakukan hubungan suami istri di masa pandemic, apabila kalau tidak di tunaikan menjadi mafsadat dan terjerumus pada zina, tentunya dengan memperhatikan protocol covid dengan membersihkan diri terlebih dahulu, suami atau istri sehat dan mengikuti beberapa saran tips dan trik melakukan hubungan seksual di internet bagi suami istri di masa pandemic.

### C. Hak dan Kewajiban suami istri perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam pasal 30 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : suami - isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina.

Dan untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Perkawinan mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena kalau kita membandingkan dengan zamannya BW yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam pasal 108 dan pasal 110 BW.

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak

secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada isteri. Akan tetapi dalam suatu kondisi tidak memungkinkan untuk suami membiayai kehidupan rumah tangga karena dalam situasi pandemic misalnya maka hal itu bisa kemudian di anulir sesuai bunyi pasal selanjutnya yaitu : yaitu dalam hal suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi kata “keadaan” ini bisa ditafsirkan dengan kondisi keuangan atau pekerjaan suami, apabila karena covid 19 suami kena imbas PHK maka dalam hal demikian suami berhak diberikan pengecualian dan dibebaskan dari tuntutan kewajiban memberikan nafkah.

Dan dalam hal suami karena keadaan tertentu tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri sesuai pasal 34 point 2 Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 “istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya” ini tidak hanya di artikan bahwa istri hanya bagian mengurus domestik rumah tangga saja, akan tetapi lebih jauh dari itu istri dalam hal keadaan tertentu semisal pandemic dan keadaan suami tidak memungkinkan bisa dengan bijaksana mengatur segalanya termasuk nafkah kalau kebetulan istri juga bekerja.

Begitu juga didalam suami memberikan tempat tinggal untuk isterinya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya. Seandainya rumah tempat tinggal merupakan tempat tidak layak, maka isteri berhak menentukan tempat tinggal mereka, karena sesuai dengan pasal 32 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dalam ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa : (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri secara bersama. Jadi suami harus mempunyai tempat tinggal tetap, dan didalam menentukan tempat tinggal harus ditentukan oleh suami isteri. Suami diwajibkan melindungi isterinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga isterinya, suami wajib membimbing dan memimpin isterinya secara baik, menjaga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab jangan sampai isteri dan anak-anaknya terbengkalai dan tidak hidup bahagia.

Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada isterinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

## **KESIMPULAN**

1. Prinsip Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara de jure dan de facto. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan
2. Hukum melakukan hubungan seksual di masa pandemic ada lima, yang pertama, haram, makruh, mubah, sunnah dan wajib
3. Hak dan Kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut Hukum positif Indonesia antara lain, adalah : Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Tim Redaksi, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>

Liza Tambunan, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52323527>

Susanti Agustina S, <https://kompas.id/baca/riset/2020/05/09/kekerasan-rumah-tangga-saat-pandemi-covid-19/>

Redaksi, [https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif),

<https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>,

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kewajiban.html>,

<https://www.jojonomic.com/blog/perbedaan-hak-dan-kewajiban/>,

<http://etheses.uin-malang.ac.id/1938/6/04210039> Bab 2.pdf

Muhammad Syukri Albani Nasution, Perspektif Filsafat Hukum islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam perkawinan, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015

Umi Khusnul Khotimah, Hubungan seksual suami istri perspektif gender dan hukum islam, jurnal: Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013

Rasyid Ridha, *Tafsir al manar*, Vol II, Mesir, Dar al-manar, 1373,

----- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.

----- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

----- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

----- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

----- Naskah Akademik RUU perubahan UU No 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi UU No 16 tahun 2020

